

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2024 tercatat sebesar 282.477.584 jiwa (Septalisma, 2024). Dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar di wilayah geografis yang luas dan beragam, diperlukan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan menyeluruh, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan tersebut, administrasi kependudukan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pemerintah Indonesia, 2013).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tantangan globalisasi, pemerintah terus mendorong modernisasi layanan administrasi kependudukan melalui sistem digital. Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dalam regulasi ini, pelayanan administrasi kependudukan secara daring didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik, yang didukung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SLAK) terintegrasi dan berbasis teknologi informasi (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Digitalisasi layanan administrasi kependudukan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan inklusif. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan secara fleksibel tanpa hambatan geografis dan waktu, serta mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan (Wijayanti, 2020). Namun demikian, implementasi sistem ini belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di wilayah yang tergolong sebagai *blank spot*.

Menurut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPi) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *blank spot* adalah wilayah yang belum memiliki akses terhadap layanan komunikasi dan informasi, baik secara analog maupun digital. Data dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat sekitar 25.000 desa di Indonesia belum terjangkau sinyal telekomunikasi (Antarnews, 2024). Selain itu, SETARA *Institute* juga melaporkan bahwa sekitar 11 persen dari total 83.794 desa atau lebih dari 9.217,34 desa masih tergolong dalam kategori *blank spot*. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih menjadi persoalan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan.

Ketiadaan akses komunikasi di wilayah *blank spot* menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kesenjangan digital (*digital divide*), yaitu ketimpangan antara individu atau kelompok masyarakat dalam mengakses, memanfaatkan, dan mengoptimalkan teknologi informasi. Kesenjangan ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap hak-hak sipil secara merata termasuk hak atas layanan administrasi kependudukan berbasis daring yang seharusnya mudah diakses oleh seluruh warga negara.

Sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robiyandi et al. (2024), Nugraha dan harefa (2023), Simbolon et al. (2025), Putra et

al. (2020). Menyoroti kompleksitas tantangan dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah yang sulit dijangkau. Salah satu persoalan utama yang kerap dihadapi dalam pembangunan infrastruktur TIK adalah kondisi geografis yang tidak merata dan sulit di akses.

Namun demikian, tidak semua wilayah *blank spot* berada di daerah terpencil atau memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kampung Iwaka, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika merupakan contoh konkret wilayah yang tergolong *blank spot* meskipun tidak menunjukkan karakteristik geografis yang menyulitkan pembangunan. Secara administratif, Kampung Iwaka hanya berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Timika dan memiliki kontur wilayah yang relatif datar. Dengan kondisi tersebut, seharusnya wilayah ini lebih mudah dijangkau dalam pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jaringan telekomunikasi. Namun pada kenyataannya, masyarakat di Kampung Iwaka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan komunikasi yang berdampak pada pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterisolasian digital tidak semata-mata ditentukan oleh faktor jarak atau topografi, melainkan juga oleh aspek perencanaan, kebijakan, dan prioritas pembangunan. Kampung Iwaka mencerminkan bahwa ada wilayah-wilayah yang secara geografis layak dijangkau, namun tetap belum mendapatkan akses infrastruktur komunikasi secara optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa belum tercapainya pemerataan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah, terutama di daerah yang tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan.

Oleh karena itu, untuk memahami persoalan ini secara lebih menyeluruh, perlu dilakukan kajian yang menyoroti faktor-faktor penyebab terjadinya *blank spot* serta bagaimana strategi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah *Blank Spot* Kabupaten Mimika.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya *blank spot* di Kabupaten Mimika?
2. Apa Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah *blank spot*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *blank spot* di Kabupaten Mimika.
2. Mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah *blank spot*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu pemerintahan, terutama dalam kajian mengenai ketimpangan akses teknologi informasi (*blank spot*) dan strategi pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pelayanan administrasi kependudukan di wilayah *blank spot*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi keterbatasan akses layanan publik.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang memiliki fokus serupa, khususnya dalam hal studi kebijakan publik, pembangunan infrastruktur digital, dan pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang belum terjangkau teknologi komunikasi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Strategi

Strategi merupakan suatu pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah terencana dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Secara etimologis, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*", gabungan dari kata "*stratos*" (militer) dan "*ego*" (memimpin), yang pada awalnya merujuk pada seni memimpin pasukan dalam medan perang (Arianto, 2007). Sering berjalannya waktu, pengertian strategi mengalami perluasan makna dan digunakan dalam berbagai bidang sebagai panduan dalam menghadapi tantangan dan menentukan arah tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan strategi sebagai ilmu atau seni dalam menggunakan seluruh sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan khususnya di wilayah dengan keterbatasan jaringan komunikasi seperti wilayah *blank spot*, strategi menjadi pemegang peranan penting dalam merancang pendekatan yang adaptif agar pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan strategi yang tepat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas kebijakan dan mengarahkan sumber daya secara efisien guna menjawab tantangan yang ada di lapangan.

Fred R. David, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang manajemen strategis, menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya dirancang dan dijalankan tetapi juga harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan apakah strategi yang diterapkan benar-benar selaras dengan tujuan organisasi serta mampu merespons dinamika internal dan eksternal yang terus berubah. Dalam

kerangka pemikiran strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David, terdapat tiga tahapan utama dalam proses strategi yaitu:

1. Perumusan Strategi

Tahap ini bertujuan untuk menyusun arah kebijakan berdasarkan analisis terhadap lingkungan eksternal, seperti peluang dan ancaman, serta kondisi internal organisasi yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Hasil dari analisis ini adalah serangkaian alternatif strategi yang kemudian dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

2. Implementasi Kebijakan

Merupakan tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Proses ini mencakup penyesuaian struktur organisasi, kebijakan operasional, pengalokasian anggaran, pengembangan budaya kerja yang mendukung, serta pemanfaatan sistem informasi yang relevan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, kedisiplinan pelaksana, serta kerja sama lintas unit kerja dalam organisasi.

3. Evaluasi Kebijakan

Tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Evaluasi mencakup peninjauan kembali faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi, pengukuran hasil aktual dibanding dengan target yang diterapkan, serta pemberian tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Tujuan utama dari evaluasi adalah memastikan bahwa pelaksanaan strategi tetap berada pada jalur yang direncanakan, dan apabila diperlukan akan dilakukan penyesuaian agar hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan awal organisasi.

1.5.2. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pemerintah Indonesia, 2009).

Salah satu bentuk konkret pelayanan publik adalah pelayanan administrasi yang mencakup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pemerintah Indonesia, 2006). Hal ini diperkuat oleh Heryuandifa (2022) yang menyatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan wujud pelayanan publik yang berkaitan erat dengan data kependudukan dan catatan sipil.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat dan efisien, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada hal ini ditandai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Karena bersifat revisi, perubahan tersebut mencakup ketentuan umum, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pencatatan sipil, serta pengelolaan data dan dokumen kependudukan. Reformulasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, serta menegaskan bahwa seluruh layanan tersebut tidak dikenakan biaya (Angkat *et al*, 2017).

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, internet memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sistem pelayanan konvensional (*offline*), melainkan harus mampu menyediakan layanan administrasi kependudukan secara daring (*online*). Untuk itu, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Regulasi ini dikeluarkan sebagai upaya mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi.

Pada pasal 1 ayat (1) Permendagri tersebut disebutkan bahwa administrasi kependudukan daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sementara itu, ayat (2) disebutkan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring merupakan bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang menuntut efisiensi dan kemudahan dalam pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lainnya. Instansi yang berwenang dalam pelayanan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan layanan.

Salah satu implementasi dari pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi adalah melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tarifu (2019) menyatakan bahwa SIAK merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data dan pencatatan biodata penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan di instansi pemerintah. Soemartono dan Hedrastuti (2011) menambahkan bahwa SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di tingkat instansi pelaksana. Hasibuan (2006) mengemukakan bahwa sistem ini disusun berdasarkan prosedur standar tertentu dan bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan secara lebih terstruktur.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan salah satu jenis perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Adapun tujuan dari implementasi SIAK menurut Hasibuan (2006) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.
2. Meningkatkan keamanan produk sistem kependudukan melalui sistem *online* yang meminimalisasi potensi kesalahan data antarwilayah.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan data kependudukan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Mewujudkan standar nasional dalam pendataan dan penyajian data kependudukan.
5. Membangun jaringan informasi kependudukan antara kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
6. Menyediakan informasi statistik kependudukan untuk keperluan Badan Pusat Statistik maupun instansi lain relevan.

1.5.3. Blank Spot

Isitilah *blank spot* merujuk pada wilayah yang belum memiliki akses terhadap layanan komunikasi dan informasi, baik dalam bentuk analog maupun digital. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPi) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2024) menjelaskan bahwa *blank spot* merupakan permasalahan strategis dalam pembangunan infrastruktur komunikasi nasional. Di era digital yang menuntut kecepatan dan keterhubungan, keberadaan wilayah tanpa akses komunikasi menjadi hambatan nyata dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan, kegiatan ekonomi dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.

Menurut laporan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang dikutip dari Antaranews.com (2024), sebanyak 25.000

desa di Indonesia masih belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Pernyataan serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan yang menyebutkan bahwa sekitar 11 persen dari total 83.794 desa atau lebih dari 9.217 desa masih berada dalam kategori *blank spot*, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data ini mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam upaya memperluas cakupan layanan komunikasi di berbagai daerah.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan keberadaan wilayah *blank spot* telah diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Pertama, kondisi geografis yang kompleks menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Wilayah dengan topografi sulit seperti pegunungan, lembah terjal, dan pulau-pulau kecil seringkali sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi karena hambatan fisik dan keterbatasan akses transportasi.

Kedua, faktor cuaca ekstrem juga turut memengaruhi kualitas dan keberlangsungan layanan komunikasi. Hujan deras, badai, dan angin kencang dapat menyebabkan gangguan transmisi sinyal dan merusak komponen infrastruktur seperti antena atau menara BTS. Dalam kondisi tertentu, gangguan atmosfer akibat cuaca buruk dapat menghambat propagasi gelombang radio, sehingga menyebabkan hilangnya sinyal secara temporer.

Ketiga, tidak tersedianya infrastruktur telekomunikasi menjadi penyebab mendasar dari *blank spot*. Wilayah-wilayah tertentu belum memiliki instalasi dasar seperti *Base Transceiver Station* (BTS), jaringan kabel optik, maupun akses jaringan satelit. Hal ini sering terjadi di daerah yang dianggap tidak memenuhi kelayakan teknis dan ekonomis oleh penyedia layanan, sehingga pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas.

Permasalahan *blank spot* memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keterhubungan dengan layanan pemerintahan. Akses komunikasi yang terbatas menyebabkan terhambatnya distribusi informasi. Dalam konteks ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam

merumuskan strategi yang responsif terhadap wilayah yang tidak terjangkau sinyal. Salah satu sektor yang terdampak adalah pelayanan administrasi kependudukan yang dewasa ini semakin mengandalkan sistem digital dalam prosesnya. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan alternatif pelayanan yang adaptif di wilayah *blank spot* menjadi langkah strategis untuk memastikan hak-hak administrasi warga tetap terpenuhi secara adil dan merata.

1.5.4. Penelitian Terdahulu

Permasalahan wilayah *blank spot* telah menjadi fokus berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti kompleksitas tantangan dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah yang sulit dijangkau. Salah satu persoalan utama yang kerap dihadapi dalam pembangunan infrastruktur TIK adalah kondisi geografis yang tidak merata, minimnya sumber daya pendukung seperti listrik, serta keterbatasan lahan yang tersedia di lokasi pembangunan.

Robiyandi et al (2024) mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur TIK, sejumlah hambatan utama kerap dihadapi antara lain keterbatasan lahan, minimnya ketersediaan sumber daya listrik di lokasi, serta kondisi geografis yang beragam di setiap wilayah. Selain itu, jarak desa-desa yang termasuk dalam kategori *blank spot* dari pusat perkotaan menjadi tantangan tersendiri, sebab hal ini berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan mobilisasi peralatan.

Selanjutnya, Nugraha dan Harefa (2023) menunjukkan bahwa permasalahan *blank spot* tidak hanya terjadi di wilayah yang sangat terpencil, tetapi juga dapat ditemukan di lokasi yang secara geografis relatif dekat dengan pusat pemerintahan. Studi kasus di SMPN 6 Satu Atap Cimarga yang terletak di Kampung Lebu, Desa Sangiang Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Menggambarkan bagaimana kompleksitas topografi menyebabkan infrastruktur jaringan seperti *fiber optik*, jaringan *wireless*, dan jaringan seluler tidak mampu menjangkau kawasan tersebut, sehingga akses internet menjadi

sangat terbatas meskipun lokasinya hanya berjarak 25 kilometer dari ibu kota kabupaten.

Penelitian serupa oleh Simbolon et al. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menekankan bahwa jaringan seluler merupakan kebutuhan vital untuk menunjang aktivitas ekonomi, komunikasi, dan akses informasi masyarakat. Namun, di Desa Nalela, Kecamatan Porsea, hambatan geografis, jauhnya jarak dari menara *Base Transceiver Station* (BTS), serta kondisi cuaca ekstrem seperti hujan deras, badai, dan fenomena atmosfer tertentu menjadi penyebab utama terjadinya gangguan sinyal. Cuaca buruk memperburuk kondisi *blank spot*, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, sehingga konektivitas menjadi sangat terbatas dan tidak stabil.

Sementara itu, Putra et al. (2020) secara teknis mengevaluasi keterbatasan layanan komunikasi di Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan perbukitan secara signifikan menghalangi penyebaran sinyal dari eNodeB, sehingga menyebabkan layanan komunikasi menjadi tidak optimal.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa persoalan *blank spot* umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis yang menantang, keterbatasan sumber daya, serta kondisi teknis dan lingkungan yang belum mendukung. Kompleksitas medan, keterbatasan akses energi dan infrastruktur dasar, serta cuaca ekstrem menjadi hambatan utama dalam pengembangan jaringan komunikasi di berbagai wilayah.

Namun demikian, temuan-temuan tersebut perlu dianalisis kembali dalam konteks wilayah Kampung Iwaka di Kabupaten Mimika, yang secara geografis memiliki topografi relatif datar dan hanya berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Timika. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan *blank spot* tidak selalu berkaitan dengan kondisi geografis yang ekstrem, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebab lainnya berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya wilayah *blank spot*, dengan mengacu pada tiga faktor utama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, yaitu: kondisi geografis yang sulit, cuaca ekstrem, dan tidak adanya infrastruktur telekomunikasi. Penelitian ini difokuskan pada Kampung Iwaka di Kabupaten Mimika yang secara geografis sebenarnya tidak tergolong terpencil. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apa strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di tengah keterbatasan akses komunikasi di wilayah tersebut dengan menggunakan pendekatan konsep strategi dari Fred R. David, yang difokuskan pada tahapan pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai kondisi nyata di lapangan serta melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami objek secara alami. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang dilakukan melalui triangulasi, yaitu gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan dianalisis secara induktif/deduktif sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian ditujukan untuk memahami makna, menjelaskan keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Creswell (dalam Sugiono, 2023), studi kasus bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu program, peristiwa, atau aktivitas tertentu dalam batas waktu dan konteks yang jelas. Data dikumpulkan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai metode, hingga peneliti dapat memahami kasus tersebut secara menyeluruh.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang terletak di Jl. Cenderawasih, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang terletak di Jl. Cenderawasih SP 3, serta Distrik Iwaka Kabupaten Mimika sebagai wilayah yang teridentifikasi *blank spot*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024-2025 dengan waktu selama dua bulan. Penelitian ini akan melewati tahap persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) dan tahapan pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data, analisis data dan penulisan skripsi.

2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian (Purba, 2023). Informan dipilih karena memiliki pemahaman terhadap permasalahan *blank spot*, bertanggung

jawab dalam penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan akses komunikasi dan pelayanan publik, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Informan dalam penelitian terdiri dari:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.
2. Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
5. Masyarakat di Distrik Iwaka sebagai wilayah teridentifikasi *blank spot*.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2023). Untuk mendapatkan data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di tempat terhadap objek penelitian dengan menggunakan pancaindra (Purba, 2023). Fokus observasi adalah melakukan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi perbedaan antara teori dengan fakta dilapangan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang akan diteliti (Purba, 2023). Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan informan yang telah dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Mimika serta informan dari Distrik Iwaka yang teridentifikasi sebagai daerah *blank spot*.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik ini observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya (Purba, 2023).

2.5 Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel yang menjadi tujuan spesifik penelitian. Data primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu individu yang dijadikan objek penelitian atau sebagai sumber untuk mendapatkan informasi atau data.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2023). Data sekunder ini bersifat mendukung kebutuhan data primer seperti buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2.6 Fokus Penelitian

Agar dalam proses penelitian ini lebih terarah, terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya *blank spot* di Kabupaten Mimika

Penelitian ini menelaah berbagai faktor utama yang menyebabkan keberadaan wilayah *blank spot*, dengan merujuk pada identifikasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Faktor-faktor tersebut meliputi yaitu kondisi geografis, cuaca ekstrem, tidak adanya infrastruktur telekomunikasi, serta bukti-bukti faktual di lapangan. Studi kasus difokuskan pada Kampung Iwaka sebagai representasi wilayah *blank spot* di Kabupaten Mimika.

2. Strategi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah *blank spot*

Penelitian ini juga mencakup penjabaran mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah *blank spot*. Strategi tersebut dijabarkan dengan menggunakan pendekatan konsep strategi dari Fred R. David, yang difokuskan pada tahapan pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan akses komunikasi di wilayah tersebut.

2.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2023). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Interaktif Miles & Huberman, alur analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman dilakukan dengan empat tahap (Ahmad dan Muslimah, 2021):

1. Data Pengumpulan (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti terhadap semua yang

dilihat dan didengar. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dengan memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, dan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan riset.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah data yang terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar kuat dan lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

2.8. Kerangka Pikir

